



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol dan menerima manfaat pembangunan, diperlukan kebijakan tentang strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 119
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning

- Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 45).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten PASER.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati PASER.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan *Responsif* Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Anggaran *Responsif* Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
17. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *out put* kegiatan telah *responsif* gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *out put* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

18. *Focal Point* PUG adalah aparaturnya Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing-masing.
19. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi / lembaga di daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di daerah bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang *responsif* gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup PUG meliputi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pendanaan; dan
- f. pembinaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan daerah Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala daerah;
- c. fasilitasi penguatan keiembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala daerah;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi) skala daerah;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kabupaten/Kota; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Provinsi.

BAB V PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam hal perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan *responsif* gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui analisis gender.
- (2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain.
- (3) Analisis gender terhadap Renja Perangkat Daerah dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (5) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar Perangkat Daerah yang membidangi PUG dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah, dan dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

- (2) Dalam hal pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi PUG sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam hal upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah;
- (2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala Perangkat daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan *advokasi* PUG kepada Camat, dan Kepala Desa;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang *Responsif Gender*;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* dimasing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pokja PUG daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang *responsif gender*.
- (3) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di daerah.

Pasal 9

- Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :
- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu gender yang berkembang di lingkungannya; dan
 - b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf l pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 11

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas :

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang *responsif gender*;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 12

Focal Point PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berfungsi :

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili Perangkat Daerah dalam lokakarya dan acara-acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang *relevan* dengan gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di Perangkat Daerah secara *relevan*.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan lebihlanjut mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di daerah berdasarkan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA

- (1) Koordinasi pelaksanaan PUG antar Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur
- (2) Koordinasi pelaksanaan PPRG dilaksanakan oleh Bappeda bekerjasama dengan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
- (3) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* seluruh SKPD bekerjasama dengan Tim Teknis serta berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan
- (4) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukankerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 26

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PUG.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

Bupati melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di daerah yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, Kecamatan, dan Desa;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

Bagian Kedua Penghargaan

Pasal 28

- (1) Bupati memberi penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pihak swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan, dan program yang responsive gender

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29

- (1) SKPD/ Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan PUG dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Peringatan Pertama;
 - b. Peringatan Kedua; dan
 - c. Peringatan Ketiga

BAB XI PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan pelaksanaan kegiatan ruang lingkup PUG di daerah dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau

d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten PASER.

Ditetapkan di PASER
pada tanggal
Bupati Paser

.....

Diundangkan di PASER
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dalam rangka upaya peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga dan menciptakan kondisi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, maka perlu dilakukan pengaturan kesetaraan gender di Kabupaten PASER, sebagaimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu amanatnya bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Berkaitan dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan, bahwa untuk menciptakan kepastian kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan/peluang, untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di daerah, perlu adanya pedoman bagi Pemerintah Daerah sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten PASER tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR
TAHUN 2018

